PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU **NOMOR: 15 TAHUN 2007**

TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA PARIWISATA

BUPATI SANGGAU

nimbang

- bahwa pembinaan penyelenggaraan kepariwisataan yang meliputi kebijakan a. pengaturan, bimbingan, pengawasan dan pengendalian, perlu dilakukan secara integral dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan pelayanan dibidang kepariwisataan
- bahwa pengelolaan potensi kepariwisataan yang berada di daerah, merupakan perwujudan otonomi daerah vang luas. nvata bertanggungjawab
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu mengatur Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah:

- gingat: 1. Undang undang nomor 27 tahun 1959, tentang penetapan Undang Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953, tentang pembentukan daerah tingkat II di Kalimantan Barat (Lembaran Negara Nomor 9 tahun 1953, tambahan Lembaran Negara Nomor 352), sebagai undang - undang (Lembaran Negara Nomor 79 tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
 - Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 1990, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);
 - Undang Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang ketentuan pokok pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Nomor 68 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
 - 4. Undang - Undang Nomor: 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor : 125, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 - Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2004; Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 - Undang undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2007 Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor);

- 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 1996, tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 1996, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesaia Nomor 3658);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Propinsi, dan Pemerintahan Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Nomor 82 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Nomor);
- Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyelenggaraan Perijinan dan Retribusi di bidang usaha pariwisata.
- 11. Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor Kep. 012 / MKP / IV / . 2001 tentang Pedoman Umum Perijinan Usaha Pariwisata.
- 12. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor : 130 60 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota.
- Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor Km. 3 / HK. 001 / MKP.
 7 Tahun 2002 tentang Penggolongan Kelas Hotel.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAÉRAH KABUPATEN SANGGAU

dan

BUPATI SANGGAU

MEMUTUSKAN

tapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA PARIWISATA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

ierah adalah Kabupaten Sanggau;

merintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sanggau, yang terdiri dari Kepala Daerah serta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah; pati adalah Bupati Sanggau;

/an Perwakilan Rakyat Daerah yang disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah upaten Sanggau;

as adalah Dinas teknis yang berwenang dalam pembinaan penyelenggaraan usaha pariwisata;

ala Dinas adalah Kepala Dinas teknis yang berwenang dalam pembinaan penyelenggaraan na kepariwisataan;

an Usaha adalah Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Badan Usaha Milik Negara dan lan Usaha Milik Daerah, Firma, Perkumpulan Koperasi, Yayasan dan Usaha Perorangan;

iwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk dengan pengusahaan ik dan daya tarik wisata serta usaha – usaha yang terkait dibidang tersebut;

ha Pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata atau nyediakan atau mengusahakan objek daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata dan usaha lain a terkait di bidang tersebut;

usaha Pariwisata adalah ijin yang diberikan kepada orang pribadi atau badan yang nyelenggarakan kegiatan usaha yang berhubungan dengan wisata serta usaha-usaha yang terkait idang tersebut;

ha Sarana Pariwisata adalah kegiatan pengelolaan, penyediaan fasilitas dan pelayanan yang irlukan dalam penyelenggaraan pariwisata;

aha Jasa Pariwisata adalah kegiatan pengelolaan, penyediaan jasa perencanan, jasa pelayanan jasa penyelenggaraan pariwisata;

jek dan daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang menjadi tujuan wisata;

muwisata adalah seseorang yang bertugas memberikan bimbingan, penerangan dan petunjuk ang objek wisata serta membantu segala sesuatu yang diperlukan wisatawan;

el adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, nperoleh pelayanan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran termasuk bangunan lainnya g menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk usaha lain yang tidak nasuk persyaratan kualifikasi hotel sesuai dengan peraturan yang berlaku;

tel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk singgah dan atau nginanp/istirahat, memperoleh pelayanan dan atau faktor lainnya dengan perhitungan pembayaran iap 6 jam, termasuk bangunan lainnya yang menyatu dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, tuali untuk usaha lain yang tidak termasuk persyaratan kualifikasi motel sesuai dengan peraturan ng berlaku;

toran adalah Salah satu jenis usaha jasa pangan yang bertempat disebagian atau diseluruh ian bangunan yang permanen, dilengkapi dengan perlatan dan perlengakapan untuk proses ibuatan, penyimpanan, penyajian dan penjualan makanan dan minuman bagi umum ditempat hanya dan memenuhi ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan;

ginapan Remaja adalah suatu usaha yang tidak bertujuan komersial yang meggunakan seluruh sebagaian dari suatu bangunan yang khusus disediakan bagi remaja untuk memperoleh syanan penginapan dan pelayanan-pelayanan lain;

dok Wisata adalah suatu usaha perorangan dengan menggunakan sebagian dari rumah palinya untuk penginapan bagi setiap orang dengan perhitungan pembayaran harian;

kemahan adalah suatu bentuk wisata dengan menggunakan tenda yang dipasang di alam terbuka kereta gandengan bawaan sendiri sebagai tempat menginap;

adalah setiap usaha komesial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan minuman keras dan uman lainnya untuk umum di tempat usahanya;

nah makan adalah setiap tempat usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan ingan makanan dan minuman untuk umum ditempat usahanya;

- a Boga adalah suatu usaha yang menyediakan jasa pelayanan makanan dan minuman untuk im yang dikelola atas dasar pesanan dan dihidangkan tidak ditepat pengolahan;
- ndala Wisata adalah tempat yang disediakan untuk penerangan wisata serta peragaan kesenian kebudayaan;
- aha Perjalanan Wisata adalah kegiatan usaha yang bersifat komersial yang mengatur, nyediakan dan menyelenggarakan pelayanan begi seseorang atau sekelompok orang untuk akukan perjalanan dengan tujuan utama untuk berwisata;
 - Perjalanan Wisata adalah badan usaha yang menyelenggarakan paket kegiatan usaha alanan di dalam negeri atau keluar negeri;
 - in Perjalanan Wisata adalah badan usaha yang menyelenggarakan usaha perjalanan yang indak sebagai perantara di dalam menjual dan atau mengurus jasa untuk melakukan perjalanan;
 - a Pramuwisata adalah suatu usaha yang memberikan bimbngan, penerangan dan unjukkepada wisatawan mengenai objek wisata;
 - a Konsultan Pariwisata adalah suatu usaha konsultan yang menyampaikan pikiran, saran, yusunan studi kelayakan, perencanan, pengawasan, manajemen dan penelitian di bidang ariwisataan:

- a Impresariat adalah kegiatan pengurusan, penyelenggaraan hiburan baik yang berupa ndatangkan, mengirim maupun pengembaliannya serta menentukan tempat, waktu dan jenis uran:
- a Konvensi, Perjalanan, Incentif dan Pameran (MICE = Meeting Incentive Convention Exhibition) lah suatu usaha dengan kegiatan memberi jasa pelayanan bagi suatu pertemuan sekelompok ng (negarawan, usahawan, cendikiawan dan sebagainya) untuk membahas masalah-masalah g bekaitan dengan kepentingan bersama;
- a Informasi Pariwisata adalah usaha penyediaan informasi penyebaran dan pemanfataan masi kepariwisataan;
- ata Tirta adalah suatu usaha yang menyediakan peralatan dan pelengkapan untuk berrekreasi di /ang dikelola secara komersial yang dilakukan diperairan laut, pantai, sungai, danau dan waduk; vasan Pariwisata adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan sarana dan sarana untuk pengembangan pariwisata dalam suatu kawasan;
- ek Daya Tarik Wisata adalah perwujudan dari pada ciptaan manusia, tata hidup, seni budaya dan a sejarah bangsa dan tempat atau keadaan alam yang mempunyai daya tarik untuk dikunjungi atawan;
- treasi dan Hiburan Umum adalah setiap usaha yang ruang lingkup kegiatannya dimaksudkan tuk memberikan kesegaran jasmani dan rohani;
- man Rekreasi adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan berbagai fasilitas untuk emberikan kesegaran jasmani dan rohani yang mengandung unsur hiburan, pendidikan dan budayaan sebagai usaha pokok disuatu kawasan tertentu;
 - nan Satwa adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memelihara berbagai s satwa;
 - at Pasar Seni dna Pameran adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fssilitas untuk mamerkan, menjual atau mendemonstrasikan kegiatan (karya) seni;
 - am Memancing adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memancing n;
 - ntas Pertunjukan Satwa adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mpertunjukan permainan atau ketangkasan satwa;
 - skop atau Gedung pertunjukan adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mutar film;
 - :aoke adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk bernyanyi;

kotik adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari dan diiringi musik disertai atraksi-atraksi pertunjukan cahaya lampu tanpa pertunjukan lantai;

- o Malam adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari dan diiringi sik hidup, pertunjukan lampu dan menyediakan jasa pramuria;
- iter atau Panggung adalah suatu usaha yang meyediakan tempat dan fasilitas untuk pertunjukan intas) seni budaya;
- ai Pertemuan Umum adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk nyelenggarakan pertemuan, rapat atau pertunjukan;
- iti Pijat adalah suatu usaha yang meyediakan tempat dan fasilitas untuk pijat;
- iti Mandi Uap adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mandi uap agai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan pijat;
- on Perawatan Kecantikan adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk tata dan kecantikan;
- anggang Permainan Ketangkasan (Amusement Center) adalah suatu usaha yang menyediakan pat dan fasilitas untuk permainan ketangkasan atau mesin permainan yang tidak mengarah ada permainan yang bersifat judi.
- nah Bola Sodok atau Billiard adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas oleh raga ...a sodok (Billiard)
 - leo Game, Playstation dan sejenisnya adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas mainan ketangkasan yang tidak mengarah kepada pemainan yang bersifat judi.
- sat Kesehatan (Fitness Center/Health Center) adalah suatu yang menyediakan tempat dan fasilitas uk melkaukan kegiatan latihan kesegam jasmani atau terapi.
 - dung Squash adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk olah raga squash. dung Bulu Tangkis adalah suatu usaha yang menyediakan tempat da fasilitas untuk olah raga bulu akis.
 - dung Tenis Meja adala suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk olah raga tenis a.
 - iang Golf adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk olah raga golf disuatu vasan tertentu.
 - angan Tenis adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk olah raga tenis.
 anggang Renang adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berenang,
 an dan arena bermain anak-anak.

langgang Bola Gelinding (Bowling) adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas h raga bola gelinding (bowling).

langgang Motor Cross adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk Iombaan ketangkasan mengendarai kendaraan bermotor disuatu kawasan tertentu.

langgang Off Road adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk perlombaan angkasan mengendarai kendaraan roda empat disuatu kawasan tertentu.

langgang Olah Raga adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk kegiatan aneka olah raga.

ana dan fasilitas olah raga adalah suatu usaha yang menyediakan peralatan atau perlengkapan uk berolah raga atau ketangkasan baik darat, air dan udara.

aha Pariwisata melalui Pemerintah Kabupaten sanggau adalah segala usaha pariwisata yang iayai dan pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sanggau.

neriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan / atau erangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan akan kewajiban dalam rangka laksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.

nyidikan tindak pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri I (PPNS), yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti untuk edak pidana.

ısifikasi / Reklasifikasi bagi hotel dan restoran adalah penggolong kelas hotel dan restoran.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

nyelenggaraan usaha pariwisata dimaksudkan untuk meningkatkan mutu kepariwisataan serta emperkokoh struktur kepariwisataan daerah;

enyelenggaraan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini bertujuan atuk :

Memberikan kepastian dalam penanganan dan perolehan izin usaha kepariwisataan;

Mendorong transparansi atau keterbukaan dalam proses pemberian izin usaha pariwisata;

Memberikan perlindungan bagi masyarakat atau konsumen terhadap jaminan kualitas produk pariwisata

BAB III BENTUK USAHA PARIWISATA

Pasal 3

aha Jasa Pariwisata , Usaha sarana Pariwisata dan Pengusahaan Objek Wisata serta daya tarik ata yang seluruh modalnya dimiliki oleh warga negara Indonesia berbentuk badan hukum atau aha percrangan dan atau modal daerah;

aha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang seluruh permodalan yang berasal dari patungan ara warga negara Indonesia dan warga negara asing usahanya harus berbentuk Perseroan batas.

PENGGOLONGAN USAHA PARIWISATA DAN JENIS USAHA PARIWISATA

Pasal 4

aha pariwisata digolongkan ke dalam:

Usaha Jasa pariwisata;

Pengusahaan Objek dan daya tarik wisata;

Usaha sarana pariwisata;

aha jasa pariwisata meliputi penyediaan jasa perencanaan, jasa pelayanan dan jasa yelenggaraan pariwisata:

ngusahaan objek dan daya tarik wisata meliputi kegiatan membangun dan mengelola objek dan /a tarik wisata beserta sarana dan prasarana yang diperlukan atau kegiatan mengelola objek dan k wisata yang telah ada;

aha sarana pariwisata meliputi kegiatan pembangunan, pengelolaan dan penyediaan fasilitas serta ayanan yang diperlukan dalam penyelenggaraan pariwisata;

oyek usaha pariwisata adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan kegiatan usaha iwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini;

aha Pariwisata milik Pemerintah Kabupaten Sanggau adalah segala usaha pariwisata yang dibiayai n pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 5

nis usaha jasa pariwisata sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1) huruf a meliputi ; Jasa biro perjalanan wisata;	
Jasa agen perjalanan wisata;	
Jasa Pramuwisata;	
Jasa konvensi, perjalanan intensif dan pameran;	
Jasa Impresariat;	
Jasa Pertunjukan;	
Jasa Atraksi Wisata;	
Jasa Konsultan pariwisata;	
Jasa informasi pariwisata;	
ngusahaan objek daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf b, berup	a
Pengusahaan objek dan daya tarik wisata alam;	
Pengusahaan objek dan daya tarik budaya;	
Pengusahaan objek dan daya tarik minat khusus;	
enis usaha sarana pariwisata sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1) huruf c:	
Penyediaan akomodasi;	
Penyediaan makan dan minum;	
Penyediaan angkutan wisata;	
Penyediaan sarana wisata tirta;	
Taman rekreasi;	
Gelanggang renang / kolam renang;	
Padang golf;	
Kolam memancing;	
Gelanggang permainan mekanik / elektronik;	
Gelanggang bola gelinding (Bowling);	
Arena bola sodok (Billyard);	
Klab malam;	
Diskotik;	
Karaoke;	
Panti pijat;	

Panti mandi uap;

Sanggar Seni / Lingkung Seni;
Pusat olah raga;
Souvenir Shop.

BAB V PERIZINAN

Bagian Pertama Izin Usaha Kepariwisataan

Pasal 6

tiap orang atau pribadi yang menyelenggarakan kegiatan usaha pariwisata sebagaimana naksud dalam Pasal 5 Peraturan Daerah ini harus memiliki Izin Usaha Pariwisata dari Bupati; mmohonan Izin Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diajukan secara tulis kepada Bupati;

ita cara dan teknis penyelenggaraari perizinan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam at (2)Pasal ini ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.

Pasal 7

it umum untuk memperoleh Izin Usaha Pariwisata :

miliki Akte Pendirian Perusahaan;

miliki Kantor / lokasi usaha yang jelas;

dal yang cukup untuk menjalankan usahanya;

menuhi ketentuan dan persyaratan pengusaha.

Pasal 8

alam pengajuan permohonan Izin Usaha Pariwisata yang memerlukan bangunan fisik, sudah ertakan salinan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebagai dasar telah memenuhi syaratan/memiliki ijin lokasi Dan Ijin Undang-undang Gangguan (HO);

ji usaha pariwisata yang wajib AMDAL agar melampirkan penyusunan studi AMDAL, dan bagi ha pariwisata yang tidak wajib AMDAL, dipersyaratkan Upaya Pemantauan ingkungan (UPL), Upaya Kelola Lingkungan (UKL).

Bagian Kedua Jangka Waktu Izin Usaha Pariwisata

Pasal 9

ngka Waktu Izin Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Daerah ini, ama menjalankan kegiatan usahanya dan dalam jangka waktu 5 (Lima) tahun wajib melakukan itar Ulang (herregistrasi) kepada Bupati;

tiap terjadi perubahan yang tercantum dalam Izin Usaha Pariwisata antara lain meliputi nama nilik, klasifikasi hotel dan restoran atau rumah makan, penyelenggaraan usaha kepariwisataan sebut diwajibkan mengajukan permohonan perubahan izin kepada Bupati.

Pasal 10

permohonan perubahan izin usaha Pariwisata untuk peningkatan klasifikasi hotel dan restoran ilakukan penelitian oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga Pengecualian Pengenaan Izin

Pasal 11

alikan dari izin adalah pengelolaan usaha Pariwisata milik dan atau dikelola oleh Pemerintah atau Pemerintah Pusat.

Bagian Keempat Hak dan Kewajiban

Pasal 12

emegang Izin Usaha Pariwisata berhak untuk:

- Melakukan kegiatan usaha dengan izin yang dimiliki;
- . Mendapatkan pembinaan dan Pemerintah Daerah; dan
 - Memanfaatkan sumber daya setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

emegang Izin Usaha Pariwisata berkewajiban:

- Mentaati ketentuan perijinan usaha Pariwisata dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Meningkatkan mutu penyelenggaraan usaha pariwisata;
- Menjamin terpenuhinya kewajiban atas pungutan Negara yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang undangan ataupun prasyarat yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- Menjamin terlakananya pemeriksaan teknis usaha pariwisata secara berkala oleh instansi yang berwenang:
- Menjaga kebersihan, keindahan lokasi serta kelestarian lingkungan usaha;
- Menjaga martabat usaha dari kegiatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, pengedaran atau pemakaian narkoba, keamanan dan ketertiban umum;
- Memberikan pelayanan yang sebaik baiknya dan memberikan perlindungan kepada pemakai jasa/tamu terutama dalam hal kepuasan, kenyamanan, keselamatan dan keamanan serta sanitasi dan higiene;
- Menjamin pemenuhan ketentuan kerja, keselamatan kerja dan jaminan kesejahteraan bagi karyawan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Melaksanakan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) atau Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);
- Menyampaikan laporan perkembangan kegiatan usaha secara berkala dan tepat waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada Kepala Daerah melalui dinas teknis terkait:

entuk dan format pelaporan sebagaimana dimaksud pasal 12 ayat (2) huruf j akan ditetapkan ngan keputusan Kepala Daerah .

BAB VI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

emerintah Daerah melaksanakan Pengendalian dan Pengawasan terhadap Izin Usaha epariwisataan yang diterbitkan;

alam rangka pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ∍merintah Daerah berwenang melakukan pemeriksaan;

ntuk pengendalian dan pengawasan pengelola usaha Pariwisata wajib memberikan data dan formasi yang diperlukan;

ta cara pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh spala Dinas.

BAB VII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

aha Pariwisata dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi apabila :

lak memenuhi ketentuan persyaratan dan kewajiban usaha seperti yang ditetapkan dalam rizinan;

lakukan tindak kejahatan yang berkaitan dengan usahanya antara lain secara sengaja melanggar susilaan, menjadi tempat peredaran narkoba, tempat perjudian dan sebagainya;

enghentikan kegiatan usahanya / tidak beroperasi lagi atau perusahaan pindah alamat, sindahtangankan tanpa diketahui atau tidak dilaporkan.

Pasal 15

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam pasal 6, 7, 8, 9, 12 dan pasal 13 ayat (3) Peraturan Daerah ini dikenakan ancaman pidana kurungan paling lama 6 (Enam). bulan dan atau denda setinggitingginya Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);

Disamping ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini juga dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. Peringatan tertulis;
- b. Pembekuan izin usaha; atau
- Pencabutan izin usaha;

Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran; Selain Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, tindak pidana kejahatan dan atau tindakan yang mengakibatkan kerugian bagi Pemerintah Daerah, orang pribadi atau badan diancam dengan hukuman sesuai perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX PENYIDIKAN

Pasal 16

lain pejabat umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana ebagaimana dimaksud dalam pasal 15 Peraturan Daerah ini , dapat dilakukan juga oleh Penyidik 'egawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannyaditetapkan esuai peraturan perundang – undangan yang berlaku;

- a. Menerima laporan atau pengaduan seseorang tentang kejadian tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka, dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
- d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat-surat
- e. Memanggil orang untuk didengar keterangannya, dan diperiksa , sebagai tersangka atau saksi;
- f. Mendatangkan saksi ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- g. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti ,atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana , dan selajutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum tersangka dan keluarganya;
- h. Mengadakan tindakan lain yang menurut hukum dapat dipertanggungjawabkan;

lam melaksanakan tugasnya, PPNS tidak berwenang melakukan penangkapan dan penahanan npa adanya barang bukti yang cukup;

'NS sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, berada dibawah koordinasi Penyidik Pejabat epolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang – ndang Hukum Acara Pidana yang berlaku;

PNS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berkewajiban membuat Berita Acara setiap tindakan entang:

- a. Pemeriksaan tersangka;
- b. Penggeledahan Rumah;
- c. Penyitaan benda;
- d. Pemeriksaan surat;
- e. Pemeriksaan saksi;
- f. Pemeriksaan ditempat kejadian dan mengirimkan hasil penyidikan kepada penyidik (POLRI).

Pasal 17

engan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua izin usaha pariwisata yang telah ada nyatakan tidak berlaku lagi;

etelah 3 (tiga) bulan ditetapkan Peraturan Daerah ini maka semua pengelola usaha pariwisata ajib melakukan daftar ulang usahanya;

egala sesuatu yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perda ini akan diatur dengan eputusan Bupati.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

ran Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang dapat mengetahuinya, erintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah paten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
Pada tanggal 18 Desember 2007

BUPATI SANGGAU

Cap / Ttd

YANSEN AKUN EFFENDY

1 6

Sekrejaris Daerah

ntuk salinan yang sah sesuai aslinya,

Drs.F.Andeng Suseno ,M.Si Pembina Utama Muda

Nip. 010 091 997

ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU

NOMOR 15 TAHUN 2007

TENTANG

PENYELENGGARAAN USAHA PARIWISATA

PENJELASAN UMUM

Dalam rangka menata pengaturan penyelenggaraan usaha pariwisata, sejalan dengan penyelenggaraan otonomi daerah maka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang kepariwisataan sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130.67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota, sehingga perlu diadakan penyesuaian mengenai penyelenggaraan usaha pariwisata yang disesuaikan dengan kondisi daerah.

Untuk urusan kepariwisataan yang merupakan wewenang Pemerintah Daerah, yaitu urusan jasa kepariwisataan, urusan objek dan daya tarik wisata dan urusan sarana pariwisata, perlu terus dikembangkan melalui pembinaan, pengawasan dan pengendalian yang dimaksudkan agar dapat diciptakan kondisi yang mendukung kepentingan wisatawan, kelangsungan usaha pariwisata, terpeliharanya objek dan daya tarik wisata beserta lingkungannya.

4. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

: Istilah – istilah yang dirumuskan dalam pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman, sehingga dapat menghindarkan kesalahpahaman dalam penafsirannya.

Butir 1 s/d 69

: Cukup Jelas: Cukup Jelas

Pasal 2
Pasal 3

: Cukup Jelas

Pasal 4 Ayat(1)

Huruf a s/d c

: Cukup Jeias

Huruf d

: Yang dimaksud jasa konvensi termasuk konferensi, seminar, lokakarya dan atau sejenisnya, yang dimaksud jasa pameran termasuk pameran kepariwisataan yang bersifat komersial di gedung, hotel dan

restoran atau ditempat lain.

di tempat lain.

Huruf f

: Termasuk pertunjukan sirkus, badut/sulap dan sejenis lainnya di dalam gedung atau

ditempat lain.

Huruf g

Termasuk pertunjukan di Objek Wisata

Huruf h s/d i

: Cukup Jelas

Ayat(2)

Huruf a

: Termasuk di dalamnya air terjun, arung

jeram, gunung dan sejenisnya

Huruf b

Termasuk di dalamnya peninggalan sejarah,

museum dan sejenisnya

Huruf c

Termasuk di dalamnya wisata gelanggang motor cross, gelanggang off road

dan sejenisnya

Ayat(3)

Huruf a

Termasuk didalamnya Hotel dengan tanda tanda melati. dengan hotel bintang. penginapan remaja, pondok wisata dan

sejenisnya.

Huruf b

didalamnya Restoran, rumah Termasuk dan cafeteria, kantin, warteg makan,

sejenisnya.

Huruf c

Termasuk di dalamnya mini tren, delman dan

sejenisnya

Huruf d s/d h

: Cukup Jelas

Huruf i

: Termasuk di dalamnya mesin dindong, video game, simulator, permainan lasee, cyber

game dan sejenisnya

Huruf j s/d p

: Cukup Jelas

Huruf q

: Selain pemberian izin usaha sanggar seni /lingkung seni dapat diberikan Izin kegiatan pertunjukan di dalam kota, di luar kota di luar

propinsi dan atau di luar negeri.

Huruf r

: Termasuk tempat fitness

Pasal 7 : Cukup Jelas

Paal 8 : Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat(1) : Cukup Jelas

Ayat(2) : Termasuk pindah alamat pemilik, hibah,

meninggal dunia dan atau perubahan

klasifikasi hotel atau restoran

Pasal 10 : Cukup Jelas

Pasal 11 : Temasuk pengelolaan ODTW Pancur Aji

Pasal 12 : Cukup Jelas

Pasal 13 : Cukup Jelas

Pasal 14 : Cukup Jelas

Pasal 15 : Cukup Jelas

Pasai 16 : Cukup Jelas

Pasal 17 : Cukup Jelas

Pasal 18 : Cukup Jelas